



PUTUSAN
Nomor 34/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan **putusan akhir** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **AW Talib**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Durian Nomor 99 A RT 001 RW 005 Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo
 2. Nama : **Ridwan Monoarfa**
Pekerjaan : Karyawan
Alamat : Jalan Prof. Dr. Supomo 55-A RT 013 RW 003, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 April 2013 memberi kuasa kepada **Panhar Makawi, S.H., M.H., Edi Wirahadi, S.H., Mulyasari, S.H., Irlan Superi, S.H., dan Baginda Siregar, S.H.,** para Advokat dan Penasehat Hukum pada Panhar Makawi & Partners Law Firm beralamat kantor di Perkantoran Kebayoran Baru Mall Nomor 22 Felbak, Jalan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**



Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo**, berkedudukan di Jalan Sawit 1 Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo bertanggal 12 April 2013 memberi kuasa kepada **Salahudin Pakaya, S.H., Supomo Lihawa, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Pengeran Hidayat Nomor 35 Kota Gorontalo, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 April 2013 memberi kuasa kepada **Dorel Almir, S.H., M.Kn., Jul Herfi, S.H., Abdullah, S.H., Samsudin, S.H.**, dan **Kristian Masiku, S.H.**, para Advokat pada Kantor Advokat Almir & Partners, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Lantai 6 Wing A Ruang 603A Jalan Gatot Subroto, Jakarta bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Marthen A Thaha, SE., MEC., DEV**
 Pekerjaan : Anggota DPRD
 Alamat : Apel 1 RT 005 RW 001 Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo
2. Nama : **dr. Budi Doku**
 Pekerjaan : dokter
 Alamat : Jalan Kasuari Nomor 09 RT 001 RW 002 Kelurahan, Heledula Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo
- Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 April 2013 memberi kuasa kepada **Rudi Alfonso, S.H., M.H., Samsul Huda, S.H., M.H., Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., M. Sattu Pali, SH., Totok Prasetyanto, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Robinson, S.H., Syarifudin, S.H., Kamal Abdul Azis, S.H., Melissa Christianes, S.H., Meyke M. Camaru, S.H.**, selaku para Advokat pada Alfonso & Partners Law Office, beralamat di The H



Tower Lantai 15 Suite G Jalan HR Rasuna Said Kav. 20 Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Mendengar dan membaca laporan Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHPU.D-XI/2013 tanggal 30 April 2013, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan,

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan dilaksanakannya Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHPU.D-XI/2013 tanggal 30 April 2013;

[2.2] Menimbang bahwa terhadap hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05/G/2013/P.TUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/P.TUN.Mdo yang telah memperoleh kekuatan hukum, Termohon telah menyampaikan laporan bertanggal 10 April 2014 perihal Laporan Hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 06/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 25 Maret 2013 berdasarkan perintah Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 32-33-34/PHPU.D-XI/2013 masing-masing bertanggal 30 April 2013 dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 32-33-34/PHPU.D-XI/2013 masing-masing bertanggal 14 November 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 11 April 2014, yang selanjutnya dilengkapi secara lisan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:



- Berdasarkan perintah Mahkamah sesuai dengan Putusan yang terdahulu yakni putusan dalam Perkara Nomor 32, 33, dan 34/PHPU.D-XI/2013 yang menunda pelaksanaan pada putusan akhir dengan menunggu Putusan TUN Nomor 05 dan 06 hingga berkekuatan *inkracht*, Termohon telah melaporkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2014 Putusan Mahkamah Agung Nomor 390 K/TUN/2013 bertanggal 14 November 2013, telah disampaikan ke Kepaniteraan Mahkamah yang amar putusannya adalah menolak permohonan kasasi dari Adnan Dambea dan kawan-kawan;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2014 Termohon telah menyampaikan salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 390 K/TUN/2013 tanggal 14 November 2013 yang amarnya sama dengan putusan yang terdahulu yaitu menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi;
- Dengan demikian salinan kedua putusan tersebut adalah merupakan putusan yang diminta oleh Mahkamah dan untuk itu Termohon memohon kepada Mahkamah agar menjadwalkan sidang penjatuhan putusan mengenai pokok perkara;
- Bahwa sebagaimana Putusan Sela Mahkamah yang tanggal 30 April 2013 yang memerintahkan Termohon untuk melaporkan putusan TUN yang bersifat *inkracht* paling lama 30 hari sejak diterima, maka oleh karena itu Termohon telah menyampaikan laporan tersebut dengan waktu yang lebih cepat mengingat Termohon sebagai penyelenggara terbebani dengan kegiatan Pileg dan akan menghadapi Pilpres pada bulan Juli, maka Termohon berharap agar Sengketa Pilkada Kota Gorontalo segera selesai sehingga pada saat pelaksanaan Pileg dan Pilres sudah tidak ada lagi tanggung jawab terhadap penyelesaian sengketa Pilkada Kota Gorontalo.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05/G/2013/P.TUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/P.TUN.Mdo yang telah memperoleh kekuatan hukum tersebut, Pemohon tidak menyampaikan keterangan tertulis maupun lisan;

[2.4] Menimbang bahwa terhadap hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05/G/2013/P.TUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/P.TUN.Mdo yang telah memperoleh kekuatan hukum, Pihak Terkait menyampaikan



keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 17 April 2014 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan amar Putusan Sela Nomor 33/PHPU.D-XI/2013 yang salah satunya adalah menunda pelaksanaan penjatuhan putusan akhir permohonan dengan menunggu dua keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas Perkara Nomor 05 dan 06, maka Pihak Terkait pada tanggal 5 Maret 2014 telah melaporkan kepada Mahkamah tentang Hasil Putusan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05 berupa salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 390 KTUN Tahun 2013 tanggal 14 November 2013 yang amarnya berbunyi menolak permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi H. Adhan Dambea, S.Sos., M.A., tersebut;
- Bahwa Pihak Terkait memperoleh informasi dari KPU Kota Gorontalo bahwa pada tanggal 11 April 2014 KPU Kota Gorontalo melalui suratnya Nomor 104 juga telah melaporkan kepada Mahkamah tentang Hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 06 berupa salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 391 KTUN Tahun 2013 tanggal 14 November 2013 yang amarnya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi H. Adhan Dambea, S.Sos., M.A., tersebut;
- Sehingga dengan demikian substansi dari Putusan Sela Mahkamah Nomor 33/PHPU.D-XI/2013 sudah dipenuhi oleh Pihak Termohon. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk menjadwalkan sidang putusan mengenai pokok permohonan atas Perkara Nomor 32, 33, 34/PHPU.D-XI/2013.

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 30 April 2013, Termohon *in casu* KPU Kota Gorontalo telah menyampaikan laporan tertulis Nomor 061/KPU-Kota.027.71/III/2014, bertanggal 5 Maret 2014 dan Nomor



104/KPU.Kota.027.436571/2014, bertanggal 10 April 2014 yang di terima Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 5 Maret 2014 dan 11 April 2014. Selanjutnya Termohon juga menyampaikan laporan secara lisan dan tertulis dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 17 April 2014, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Putusan PTUN Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO, keduanya bertanggal 25 Maret 2013 telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karenanya Termohon memohon kepada Mahkamah untuk menjadwalkan sidang penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan atas perkara Nomor 32/PHPU.D-XI/2013, Nomor 33/PHPU.D-XI/2013, dan Nomor 34/PHPU.D-XI/2013, selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.2] Menimbang bahwa terhadap hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05/G/2013/P.TUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/P.TUN.Mdo yang telah memperoleh kekuatan hukum, Pemohon tidak menyampaikan keterangan tertulis ataupun lisan;

[3.3] Menimbang bahwa terhadap hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05/G/2013/P.TUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/P.TUN.Mdo yang telah memperoleh kekuatan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Pihak Terkait telah menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan pada tanggal 17 April 2014, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.4] Menimbang bahwa untuk memperoleh keterangan lebih lanjut dalam perkara *a quo*, Mahkamah telah membuka sidang lanjutan pada hari Kamis, tanggal 17 April 2014, untuk mendengarkan laporan dari Termohon, Pemohon, dan Pihak Terkait. Dalam persidangan tersebut, Mahkamah telah mendengarkan laporan dari Termohon, Keterangan Pihak Terkait, sedangkan Pemohon tidak menyampaikan laporan ataupun keterangannya;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena dalam putusan perkara *a quo* Mahkamah menyatakan menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan perkara *a quo* sampai dengan dilaksanakannya Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHPU.D-XI/2013 tanggal 30 April 2013, dan dalam amar Putusan Nomor 33/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 24 April 2014



Mahkamah telah menyatakan menolak permohonan Pemohon, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon *a quo* sebagai berikut:

PENDAPAT MAHKAMAH

DALAM POKOK PERMOHONAN

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dalam pokok permohonannya mendalilkan telah terjadi pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara maka Mahkamah akan menilai dan mempertimbangkan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon di bawah ini:

[3.6.1] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya tindakan Termohon yang melanggar asas tertib penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan yang menyebabkan hilangnya hak konstitusional Pemohon karena Termohon telah menerbitkan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Gorontalo Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tanggal 3 April 2013 yang tanpa diberi nomor dan tidak dituangkan dalam dokumen Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo yang secara normatif menjadi objek sengketa hasil pemilihan umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-1 yaitu Berita Acara Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Gorontalo Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tanggal 3 April 2013, tanpa mengajukan saksi.

[3.6.1.1] Termohon membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar



hukum karena format dari Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota sudah ditentukan dalam bentuk formulir yang sudah disediakan sesuai lampiran dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010, Lampiran 13 dengan Model DB-KWK.KPU;

Bahwa dalam Formulir Model DB-KWK.KPU yaitu formulir Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tidak disediakan kolom untuk nomor surat, dan karenanya adalah sudah benar Termohon tidak memberi nomor dalam surat Berita Acara tersebut dikarenakan Komisi Pemilihan Umum bekerja berdasarkan standar yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh peraturan, dalam hal ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010;

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan tidak ditindaklanjutinya Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Gorontalo oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena Berita Acara tersebut tidak harus selalu ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dimaksud, akan tetapi dapat juga langsung ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kota/Kabupaten sebagaimana surat keputusan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo yaitu dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 28/Kpts/Pilkada/KPU.Kota-028.436571/2013 tanggal 3 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013. Kebijakan demikian dalam prakteknya diperbolehkan karena tidak melanggar ketentuan dan peraturan Komisi Pemilihan Umum yang berlaku;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti T-1 sampai dengan T-5 tanpa mengajukan saksi.



[3.6.1.2] Menimbang bahwa setelah Mahkamah menilai dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum **sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah**, tindakan Termohon yang telah membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Gorontalo Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo (MODEL DB-KWK.KPU) tanggal tiga bulan April tahun dua ribu tiga belas telah sesuai dengan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008, Pasal 4 PMK 15/2008 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010;

Menurut Mahkamah, penerbitan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Gorontalo Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo (Model DB-KWK. KPU) [vide bukti Pemohon P-1 = bukti T-1 = bukti PT-1], tanpa nomor, tertanggal tiga bulan April tahun dua ribu tiga belas yang dikeluarkan oleh Termohon telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008, Pasal 4 PMK 15/2008 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010.

Dengan demikian, maka dalam permohonan *a quo* yang menjadi objek permohonan adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Gorontalo Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo (**Model DB-KWK.KPU**) tanggal tiga bulan April tahun dua ribu tiga belas [vide bukti Pemohon P-1 = bukti T-1 = bukti PT-1]. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.6.2] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya campur tangan dari Gubernur Provinsi Gorontalo yang juga sekaligus sebagai Ketua DPD Golkar Provinsi Gorontalo yang dengan kekuasaannya berupaya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan secara terstruktur sistematis dan masif;

Pemohon sama sekali tidak mengajukan bukti surat/tulisan maupun saksi, serta bukti lainnya;

[3.6.2.1] Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalil Pemohon adalah tidak beralasan karena Pemohon tidak



dapat menguraikan secara rinci perbuatan mana yang dimaksud terstruktur, sistematis dan masif yang dapat mempengaruhi perolehan suara pasangan calon;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan para saksi **Suleman Pirus, Asna Husein** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokok menerangkan bahwa saksi mendapat undangan ulang tahun dari istri gubernur yang dalam acara tersebut saksi mendapat kupon beras 3 kg dan uang sebanyak Rp. 20.000,-. Saksi mendengar dari Rusli bahwa pembagian uang dan beras tersebut tidak ada kaitannya dengan Pilkada Kota Gorontalo;

[3.6.2.2] Menimbang bahwa setelah Mahkamah menilai dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum **sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak membuktikan adanya upaya pemenangan yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Gorontalo secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pihak Terkait. Adanya fakta tersebut berdasarkan keterangan saksi, belum membuktikan terjadinya pembagian uang yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Gorontalo terhadap pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga pemilih kehilangan kebebasannya untuk memilih atau dengan perkataan lain pemilih terpaksa memilih Pihak Terkait.** Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.7] **Menimbang** bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti menurut hukum;

[3.8] **Menimbang** bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum **sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.6] sampai dengan paragraf [3.7] di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Pelanggaran yang didalilkan Pemohon, walaupun ada hanya bersifat sporadis, tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang secara**



signifikan memengaruhi peringkat hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh sebab itu, keseluruhan fakta tersebut tidak dapat membatalkan hasil Pemilukada baik seluruhnya maupun sebagian karena tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Meskipun demikian, sekiranya masih terdapat pelanggaran lain dalam Pemilukada tersebut baik bersifat administratif maupun pidana, hal tersebut masih dapat ditindaklanjuti melalui proses peradilan yang berwenang;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya antara satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

4. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal dua puluh empat, bulan**



April, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal dua puluh empat, bulan April, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 17.45 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon/kuasanya dan Pihak Terkait/kuasanya, tanpa dihadiri Pemohon/kuasanya.

KETUA,

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Arief Hidayat

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Anwar Usman

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Muhammad Alim

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hani Adhani